

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP
PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN
(STUDI PADA PT. NPM PADANG PANJANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

PRIMA PUTRI MAHARANI
02 940 020

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

No. REG : 130/PK II/VI/2006

**Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Yang
Mengalami Kecelakaan
(Studi Pada PT. NPM Padang Panjang)**

**Nama : Prima Putri Maharani, BP : 02 940 020, Fakultas Hukum Program
Ekstensi Universitas Andalas Padang, Jumlah Halaman 69**

ABSTRAK

PT. NPM merupakan salah satu perusahaan pengangkutan umum yang bergerak pada bidang jasa dengan menyediakan alat transportasi yang beroperasi baik antar kota maupun antar provinsi. Didalam menjalankan usahanya PT. NPM sering kali menghadapi berbagai macam resiko yang timbul dan membahayakan keselamatan jiwa para penumpang termasuk kecelakaan lalu lintas. Resiko inilah yang kemudian dialihkan kepada pihak ketiga yaitu pihak asuransi PT. Jasa Raharja.

Perumusan masalah dalam penulisan ini lebih terfokus pada apa hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan PT. NPM Padang Panjang sebagai penyedia jasa transportasi, bagaimana tanggung jawab PT. NPM Padang Panjang terhadap penumpang pengguna jasa transportasi yang mengalami kecelakaan dan apa kendala-kendala yang dialami pihak PT. NPM Padang Panjang dan penumpang dalam hal pembayaran ganti rugi.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berkenaan dengan penelitian lapangan yang dikaitkan dengan pokok masalah yang dibahas, penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan perumusan masalah. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data perpustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing, beranjak dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperlukan metode kualitatif.

Hak dan kewajiban PT. NPM Padang Panjang bukan saja kepada para penumpang tetapi juga kepada PT. Jasa Raharja sebagai pihak penanggung dalam asuransi kecelakaan. Tanggung jawab PT. NPM Padang Panjang terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan adalah memberikan uang duka dan ganti kerugian terhadap barang-barang yang hilang atau rusak akibat kecelakaan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh penumpang. Kendala yang sering dialami oleh pihak PT. NPM Padang Panjang dan penumpang dalam hal pembayaran ganti rugi adalah waktu pengurusan administrasi yang cukup lama sampai dikeluarkannya santunan oleh PT. Jasa Raharja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian. Dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan baik dirinya, keluarganya maupun kekayaannya. Peristiwa yang tidak pasti inilah mengakibatkan adanya resiko yang harus dihadapi.¹

Bukan hanya individu saja yang selalu dihadapkan oleh berbagai resiko tetapi juga badan hukum, khususnya badan usaha. Suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang apapun didirikan sebelumnya harus memperhitungkan kerugian atau resiko yang akan timbul selain dari pada keuntungan atau laba yang diperoleh dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya.

Untuk penanggulangan resiko atau kerugian yang akan terjadi nantinya maka suatu badan usaha telah terlebih dahulu mempersiapkan upaya hukum yaitu dalam bentuk suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1

memberikan jaminan atas keselamatan para anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jaminan atas keselamatan ini dapat berupa ganti rugi dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pokok termasuk didalamnya penanggungan resiko yang mungkin terjadi. Maka lahirlah suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian asuransi.

Dari sekian banyak bentuk badan usaha diantaranya menyediakan usaha jasa angkutan transportasi. Badan usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sebagai sarana perhubungan baik antar kota maupun antar provinsi dan mempermudah jalannya perekonomian masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 41 disebutkan bahwa :

Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia. Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum dilakukan berdasarkan izin. Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PT. NPM merupakan salah satu perusahaan pengangkutan yang bergerak pada bidang jasa dengan menyediakan alat transportasi yang berupa angkutan umum yang beroperasi baik antar kota maupun antar provinsi. Sebagai sarana penyedia jasa angkutan pada masyarakat, didalam menjalankan usahanya banyak sekali menghadapi berbagai macam resiko yang timbul dan

membahayakan keselamatan jiwa para penumpang termasuk kecelakaan lalu lintas.

Suatu perusahaan pengangkutan berpotensi timbulnya kecelakaan. Kecelakaan sering terjadi karena kelalaian dari pengemudi kendaraan yang kurang mentaati kode etik dan peraturan-peraturan lalu lintas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga ada faktor lain yang mengakibatkan kecelakaan seperti mengantuk, kelelahan dan stamina atau kesehatan yang kurang baik. Akibat kelalaian ini banyak sekali menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril bagi penumpang sampai menyebabkan kematian.

Selain dari faktor kelalaian dari pengemudi kendaraan juga ada faktor lainnya yaitu keadaan atau kondisi dari kendaraan itu sendiri yang kurang layak untuk digunakan lagi seperti, keadaan roda, rem dan mesin kendaraan yang perlu diganti dengan yang baru agar terhindar dari bahaya yang mungkin terjadi. Bukan itu saja faktor alam dapat juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan seperti, angin topan, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan masih banyak yang lain yang tidak terduga kapan terjadinya.

Disinilah tanggung jawab PT. NPM sebagai perusahaan pengangkutan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan dan prosedur pelaksanaan asuransi atau jaminan hukum yang akan diberikan kepada penumpang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu PT. NPM bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Jasa Raharja dalam menyediakan asuransi kecelakaan untuk mengganti kerugian penumpang yang ditimbulkan akibat kecelakaan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang dirumuskan dalam sebuah judul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN (STUDI PADA PT. NPM PADANG PANJANG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan PT. NPM Padang Panjang sebagai penyedia jasa transportasi.
2. Bagaimana tanggung jawab PT. NPM Padang Panjang terhadap penumpang pengguna jasa transportasi yang mengalami kecelakaan.
3. Apa kendala-kendala yang dialami pihak PT. NPM Padang Panjang dan penumpang dalam hal pembayaran ganti rugi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan PT. NPM Padang Panjang sebagai penyedia jasa transportasi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. NPM Padang Panjang terhadap penumpang pengguna jasa transportasi yang mengalami kecelakaan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pihak PT. NPM Padang Panjang dan penumpang dalam hal pembayaran ganti rugi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan pada PT. NPM Padang Panjang dan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rusdi Warman yang merupakan salah satu karyawan PT. NPM Padang Panjang selaku Manager Personalia dan Bapak Edi Warman selaku Manager Spare Part, maka akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan PT. NPM Padang Panjang sebagai penyedia jasa transportasi.

SEKILAS MENGENAI PT. NPM PADANG PANJANG SEBAGAI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

NPM singkatan dari Naikilah Perusahaan Minang yang merupakan usaha angkutan didirikan pada tahun 1937 oleh Bahauddin Sutan Berbangso Nan Kuniang. Kini usaha angkutan yang bermarkas di Padang Panjang ini beraset Rp. 6 Milyar, memiliki 73 bus dengan berbagai trayek termasuk luar propinsi Sumatera Barat. PT. NPM adalah perusahaan transportasi milik keluarga yang dikelola secara sederhana. Dimana Bahauddin lebih suka mengembangkan usahanya dengan dana sendiri artinya sama sekali tidak meminjam dana bank dan uniknya kendati Bahauddin sebagai pendiri, ia malah sama sekali tidak mempunyai *share* di NPM. Pemegang saham di NPM adalah istri Bahauddin dan sembilan anaknya yang masing-masing 10%. Bahauddin sendiri hanya menjabat sebagai direktur di PT. NPM. Kendati dikelola secara tradisional namun pada tahun 1967 NPM pernah mencatat sukses.

Pada awal 1970-an mulai banyak bermunculan usaha angkutan, yang tentu saja dengan menggunakan kendaraan yang lebih baru ketimbang milik NPM. Sementara armada milik NPM yang kebanyakan Chevrolet sudah mulai tua dan ketinggalan zaman. Bahauddin yang berprinsip tidak ingin menggunakan dana utang untuk mengembangkan usaha tentu semakin ketinggalan. Akibatnya usaha itu terus mundur dan jumlah armadanya berkurang. Ketika Bahauddin meninggal pada tahun 1976, NPM tinggal memiliki 11 kendaraan yang rata-rata *assembly* luar dan masih menggunakan bahan bakar bensin.

Setelah Bahauddin meninggal diadakan rapat pemegang saham untuk memilih pengganti Bahauddin selaku direktur NPM dan dalam rapat tersebut terpilihlah Chairul B sebagai direktur baru, beliau merupakan anak bungsu dari Bahauddin sendiri. Setelah Chairul menjabat sebagai direktur, Chairul melihat persoalan mendasar yang perlu diprioritaskan untuk dicari solusinya oleh NPM yaitu mengenai peremajaan armada.

Langkah pertama yang dia lakukan adalah menjual 9 bus Chevrolet, yang dinilai sudah tidak efisien lagi lantaran bahan bakarnya masih bensin. Hasil penjualan tersebut dan setelah ditambah modal dari pemegang saham maka dibelikan 2 unit buah bus Mercedes. Lalu pada tahun itu juga, ia menambah armadanya dengan 2 unit bus Mercedes lagi. Tahun berikutnya NPM terus menambah armada. Selama ini keluarga tidak pernah menerima dividen, keuntungan selalu diinvestasikan kembali.

Pada tahun 1977, NPM membeli 3 bus secara kredit pada *dealer* Mercedes di Padang dengan 40% uang muka, yang diperoleh dari keuntungan ditambah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak PT. NPM terhadap penumpang antara lain menerima biaya pengangkutan yang didalamnya telah termasuk iuran yang wajib dibayar oleh penumpang kepada pihak NPM untuk tiap perjalanan sedangkan kewajibannya terhadap penumpang antara lain mendaftarkan setiap penumpang yang membeli tiket kepada pihak asuransi dan mendapatkan jaminan keselamatan jika terjadi kecelakaan. Hak PT. NPM terhadap Jasa Raharja adalah menerima biaya penggantian yang dikeluarkan oleh pihak NPM untuk biaya perawatan dan pengobatan saat kecelakaan sedangkan kewajibannya antara lain memberi pertanggung jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpang dan menyetorkannya kepada Jasa Raharja setiap bulannya.
2. PT. NPM Padang Panjang bertanggungjawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan antara lain PT. NPM dalam melaksanakan pelayanan kepada penumpang angkutan dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ke tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati, memberikan pertolongan pertama pada korban saat terjadinya kecelakaan dan memberikan uang duka dan bantuan lainnya berupa perlengkapan pemakaman kepada ahli waris atau yang menyelenggarakan penguburan.
3. Kendala-kendala yang dialami pihak NPM dalam hal pembayaran ganti rugi adalah mengenai waktu pengurusan administrasi biaya perawatan dan

pengobatan pada pertolongan pertama membutuhkan waktu yang cukup lama seringkali mendapat keluhan dari keluarga korban mengenai biaya ganti rugi yang tidak sesuai dengan besarnya santunan yang diterima dari Jasa Raharja. Sedangkan kendala yang dialami oleh penumpang adalah seringkali terjadi kesalahpahaman dari penumpang, bahwa mereka beranggapan setiap kerugian yang diderita akan mendapatkan ganti kerugian yang sama jumlahnya dan mengenai waktu pengurusan administrasi sampai dikeluarkannya santunan oleh pihak Jasa Raharja membutuhkan waktu yang cukup lama.

B. Saran

1. Disarankan kepada semua perusahaan pengangkutan umum khususnya PT. NPM Padang Panjang untuk memperhatikan keselamatan penumpang agar tidak menimbulkan kecelakaan di jalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
2. Disarankan hendaknya terlebih dahulu PT. NPM Padang Panjang memberikan pengarahan kepada penumpang mengenai asuransi kecelakaan agar nanti tidak ada keluhan dari penumpang apabila terjadi kecelakaan dalam penerimaan santunan.
3. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak perusahaan pengangkutan dalam pembayaran premi asuransinya melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Untuk itu disarankan kepada setiap perusahaan pengangkutan untuk tepat waktu di dalam pembayaran iuran wajib agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata 1b*, PT. Pembimbing Masa,
- Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, 2005, Oleh Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,
- Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Jasa Raharja, 1999, *Buku Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa Raharja*,
- Gunawan Widjaja, *Hapusnya Perikatan*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta,
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung,
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soeisno Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta,
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta,
- _____, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Wirjono Projodikoro, 1979, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung,

Sumber hukum lainnya :

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD),

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato),

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Kecelakaan Penumpang Umum,